



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 26 Desember 1952 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 13 Juli 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024, telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1973 pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam, dengan seorang laki-laki bernama UM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

2. Bahwa Suami Pemohon bernama : UM lahir tanggal 21 Juli 1947 Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal terakhir XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 karena sakit (Surat Kematian terlampir);

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (HA) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah YA dan LH dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat tunai;

4. Bahwa tanggal 26 Desember 2004 kedua kutipan akta nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh telah hilang, berdasarkan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian Nomor: SKTLK/117/I/2024/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH yang dikeluarkan oleh Resor Kota Banda Aceh, maka sejak kehilangan tersebut Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis sebagai pengganti buku nikah yang hilang;

5. Bahwa TERMOHON adalah anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;

6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (PEMOHON) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

- 6.1. DY (perempuan), lahir tanggal 22 Juni 1974;
- 6.2. NV (perempuan), lahir tanggal 29 November 1975;
- 6.3. EM (Alm) (perempuan), lahir 7 Maret 1977;
- 6.4. YE (perempuan), lahir 13 Juli 1979;
- 6.5. NF (laki-laki), lahir 22 November 1981;
- 6.6. LA (perempuan), lahir 21 April 1987;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon (UM) serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas Pensiun di Taspen.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum UM yang dilaksanakan di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh pada tanggal 5 Mei 1973;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan bukti pernikahannya telah hilang karena bencana Tsunami sebagaimana surat keterangan hilang dari kepolisian nomor SKTLK/117/II/2024/SPKT/POLRESTA BANDA ACEH;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Januari 2024 An. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor SKTLK/117//2024/ Polresta Banda Aceh tertanggal 08 Januari 2024An. YE yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Banda Aceh bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/04 tertanggal 03 Januari 2024 An. UM, yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Punge Blang Cut bermaterai cukup dan telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, Tempat/Tgl. Lahir di Meureudu, 29 Januari 1949, (umur 75 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Jl. Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal keduanya, Penggugat dan Tergugat adalah ibu dan Anak;
 - Bahwa Penggugat yang bernama PEMOHON binti Hasan dan UM A Rani benar suami istri, mereka sudah lama menikah, sekitar tahun 1973;
 - Bahwa ketika PEMOHON menikah berstatus gadis dan UM berstatus Lajang, dan selama menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat mereka menikah, namun saksi tahu PEMOHON binti Hasan dan UM A Rani benar suami istri;
 - Bahwa menurut cerita PEMOHON buku nikah mereka telah hilang saat terjadi peristiwa Tsunami tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah mempunyai anak berjumlah 6 (enam) orang anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Sa'ary mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa UM A Rani meninggal dunia pada Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa keperluan Penggugat mengajukan Penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus keperluan pensiun UM A Rani;

2. SAKSI 2, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 31 Juli 1962, (umur 61 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jl. Penge Blang Cut No. 1A, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PEMOHON binti Hasan;
- Bahwa Penggugat yang bernama PEMOHON binti Hasan dan UM A Rani benar suami istri, mereka sudah lama menikah, sekitar tahun 1973;
- Bahwa ketika PEMOHON menikah berstatus gadis dan UM berstatus Lajang dan selama menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir Ketika mereka menikah, namun saksi tahu PEMOHON binti Hasan dan UM A Rani benar suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun menurut cerita PEMOHON buku nikah mereka telah hilang saat terjadi peristiwa Tsunami tahun 2004;
- Bahwa Mereka sudah mempunyai anak berjumlah 6 (enam) orang anak;
- Bahwa UM A Rani meninggal dunia pada Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa keperluan Penggugat mengajukan Penetapan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus keperluan pensiun UM A Rani;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 05 Mai 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama (HA), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama YA dan LH dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat tunai, namun Buku Kutipan Akta Nikah tersebut telah hilang karena bencana Tsunami;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga untuk ketertiban masyarakat dalam bernegara maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk) atasnama PEMOHON, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Asli surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, nomor SKTLK/117//2024/ Polresta Banda Aceh tertanggal 08 Januari 2024 An. YE yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Banda Aceh, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan surat nikah Pemohon telah hilang karena Tsunami;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) suami Pemohon yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima, dan terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah menerangkan di bawah sumpahnya mengetahui Pemohon sebagai istri dari UM yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Mei 1973 adalah fakta yang diketahui sendiri setelah Pemohon dengan almarhum bertempat tinggal di wilayah tempat tinggal para saksi dan selama bertetangga tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka dan yakin pernikahan Pemohon dengan suami telah sah menurut hukum Islam dan keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan Saksi Pemohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari UM, yang akad nikahnya dilakukan secara agama Islam pada tanggal 05 Mei 1973 yang dilaksanakan di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama HA dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama YA dan LH, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan UM tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama Pemohon dengan UM menjalankan rumah tangga beragama Islam, sampai dengan meninggalnya UM belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan UM;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon UM telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
7. Bahwa surat nikah Pemohon dan suami Pemohon telah hilang karena bencana Tsunami;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan dan juga untuk mengurus Taspen suami Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dengan UM, terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan tidak adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor C.1.a, Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, pernikahan Pemohon dengan UM yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan isbat nikah Pemohon dengan UM sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**UM**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	25.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	174.500,00

174.500,00

0

(seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Bna